



PUTUSAN

NOMOR : 599/PID.SUS /2014/PT.MDN.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

Nama Lengkap	:	SELAMAT HARDI.
Tempat lahir	:	Tanjung Pura.
Umur/Tgl lahir	:	68 Tahun / 18 Juli 1946.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jl. Bromo Gg Adil No. 10 Kel Tegal Sari II Kec. Medan Area Kodya Medan.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Pensiunan PNS (Ketua PPS Kel. Tegal Sari II).
Pendidikan	:	D-III.

----- Terdakwa tidak ditahan ; -----

----- Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya BAMBANG HENDARTO. SH, SAHASMI PANSURI SIREGAR. SH, MUHAMMAD HABIBI. SH, SUANDI. SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office HENDARTO & Partner, berkantor di Wisma Mitra Sunter Building, Jalan Mitra Sunter Boulevard , C-2 Lantai 2-Suite, 204, Jakarta Utara-14350, serta di Medan Jalan Puri No. 137, Kelurahan Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan Sumatera Utara, Telp. 081397021999 / 081269889040, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2014 ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

----- Setelah membaca ; -----

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 Oktober 2014 Nomor : 599/PID.SUS/2014/PT.MDN.- tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk Memeriksa dan Mengadili perkara tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Surat Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 Oktober 2014 Nomor : 599/PID.SUS/2014/PT.MDN.- tentang Penunjukan Panitera Pengganti ; -----
- III. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 Oktober 2014 Nomor : 599/PID.SUS/2014/PT.MDN.- tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan ; -----
- IV. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan tanggal 13 September 2014 No. Reg Perk : PDM - Ep.1/Mdn/09/2014 yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan : -----

Kesatu :

-----Bahwa terdakwa **SELAMAT HARDI**, pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2014 sekira pukul 15.07 wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan juli tahun 2014 bertempat di Aula Kantor Kelurahan Tegal Sari II, Kec. Medan Area, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***"Setiap orang turut serta, menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel"*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2014 sekira pukul 15.07 wib, setelah berlangsungnya penghitungan suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Saksi Chairuddin, BA. (dalam berkas terpisah) yang merupakan ketua KPPS (Kelompok Panitia Pemungutan Suara) khusus Tps II Kel. Tegal Sari II, Kecamatan Medan Area, membawa kotak suara Tps II Kel. Tegal Sari II, Kecamatan Medan Area, ke aula kantor kelurahan Tegal Sari II, kemudian Terdakwa SELAMAT HARDI PPS Kel. Tegal Sari II, yang ada pada saat itu menanyakan kepada saksi Chairuddin, BA (dalam berkas terpisah) *"mana berkas yang mau dilampirkan ke PPK dan KPU ?"* dan saksi Chairuddin, BA (dalam berkas terpisah) menjawab bahwa *"berkas tersebut telah masuk kedalam kotak"* dan terdakwa menjawab bahwa *"orang PPK menuju kemari untuk mengambil berkas"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu", kemudian saksi Cairuddin, BA (dalam berkas terpisah) meminta ijin kepada terdakwa untuk membuka kotak suara tersebut dan sebelum terdakwa memberikan ijin, terdakwa menghubungi PPL melalui telephone genggam tetapi tidak tersambung yang kemudian Terdakwa mengijinkan saksi Cairuddin, BA (dalam berkas terpisah) untuk mengambil berkas tersebut yang kemudian terdakwa menyerahkan kunci gembok kotak tersebut kepada saksi Cairuddin, BA (dalam berkas terpisah) dan saksi Cairuddin, BA (dalam berkas terpisah) membuka kotak tersebut dengan merusak segel Burung Garuda dan memasukkan anak kunci ke gembok lalu terbuka, ketika akan mengambil berkas Formulir C-1 berhologram beserta lampirannya dengan tangan kanannya, saksi Cairuddin, BA (dalam berkas terpisah) ketahuan oleh saksi Wilson (Panwascam Kecamatan Medan Area) sambil menanyakan kenapa membuka kotak suara tanpa dihadiri oleh Panwas dan saksi pasangan calon, kemudian dijawab oleh terdakwa "ada barang yang harus dikirim ke PPK dan KPU yang termasuk ke dalam kotak, jadi saksi Cairuddin, BA (dalam berkas terpisah) meminta izin kepada saya, dan saya izinkan dikarenakan surat itu harus segera dikirim PPK dan KPU, kemudian saksi Wilson menelepon saksi Junaidi dan Saksi Budi, ketika saksi Junaidi dan Saksi Budi datang saksi Wilson langsung mengarahkan agar segera merekam kejadian tersebut (disita sebagai barang bukti), kemudian setelah kejadian tersebut para saksi meninggalkan Aula Kelurahan Tegal Sari II dan meninggalkan kotak dalam keadaan terbuka, kemudian saksi Wilson menelephone komisioner KPU saksi Bechta Perkasa Asy untuk melaporkan kejadian tersebut, dan setelah keadaan mereda saksi Wilson, saksi Junaidi dan saksi Budi datang kembali ke ruang aula kelurahan Tegal Sari II dan melihat bahwa ruang aula telah ditutup dan melihat kotak suara tersebut sudah dalam keadaan tertutup, tergembok dan tersegel ; -----

----- **Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 239 UU RI No.42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden jo pasal 55 ayat(1) KUHP ; -----**

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

-----Bahwa terdakwa **SELAMAT HARDI**, pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2014 sekira pukul 15.07 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2014 bertempat di Aula Kantor Kelurahan Tegal Sari II Kec.Medan Area atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***“Setiap orang turut serta, menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan Setiap KPPS/KPPSLN yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara, kepada PPK melalui PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama”*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2014 sekira pukul 15.07 wib, setelah berlangsungnya penghitungan suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Saksi Chairuddin, BA (dalam berkas terpisah) yang merupakan ketua KPPS (Kelompok Panitia Pemungutan Suara) khusus Tps II Kel. Tegal Sari II, Kecamatan Medan Area, membawa kotak suara Tps II Kel. Tegal Sari II Kecamatan Medan Area ke aula kantor kelurahan Tegal Sari II, kemudian Terdakwa SELAMAT HARDI PPS Kel. Tegal Sari II, yang ada pada saat itu menanyakan kepada saksi Chairuddin, BA (dalam berkas terpisah) *“mana berkas yang mau dilampirkan ke PPK dan KPU?”* dan saksi Chairuddin, BA (dalam berkas terpisah) menjawab bahwa *“berkas tersebut telah masuk kedalam kotak”* dan terdakwa menjawab bahwa *“orang PPK menuju kemari untuk mengambil berkas itu”*, kemudian saksi CAIRUDDIN, BA (dalam berkas terpisah) meminta ijin kepada terdakwa untuk membuka kotak suara tersebut dan sebelum terdakwa memberikan ijin, terdakwa menghubungi PPL melalui telephone genggam tetapi tidak tersambung yang kemudian Terdakwa mengizinkan saksi Cairuddin, BA (dalam berkas terpisah) untuk mengambil berkas tersebut yang kemudian terdakwa menyerahkan kunci gembok kotak tersebut kepada saksi Cairuddin, BA (dalam berkas terpisah) dan saksi Cairuddin, BA (dalam berkas terpisah) membuka kotak tersebut dengan merusak segel Burung



Garuda dan memasukkan anak kunci ke gembok lalu terbuka, ketika akan mengambil berkas Formulir C-1 berhologram beserta lampirannya dengan tangan kanannya, saksi Cairuddin, BA (dalam berkas terpisah) ketahuan oleh saksi Wilson (Panwascam Kecamatan Medan Area) sambil menanyakan kenapa membuka kotak suara tanpa dihadiri oleh Panwas dan saksi pasangan calon, kemudian dijawab oleh terdakwa “ada barang yang harus dikirim ke PPK dan KPU yang termasuk ke dalam kotak, jadi saksi Cairuddin, BA (dalam berkas terpisah) meminta izin kepada saya, dan saya izinkan dikarenakan surat itu harus segera dikirim PPK dan KPU, kemudian saksi Wilson menelepon saksi Junaidi dan Saksi Budi, ketika saksi Junaidi dan Saksi Budi datang saksi Wilson langsung mengarahkan agar segera merekam kejadian tersebut (disita sebagai barang bukti), kemudian setelah kejadian tersebut para saksi meninggalkan Aula Kelurahan Tegal Sari II dan meninggalkan kotak dalam keadaan terbuka, kemudian saksi Wilson menelepon komisioner Kpu saksi Bechta Perkasa Asy untuk melaporkan kejadian tersebut, dan setelah keadaan mereda saksi Wilson, saksi Junaidi dan saksi Budi datang kembali ke ruang aula kelurahan Tegal Sari II dan melihat bahwa ruang aula telah ditutup dan melihat kotak suara tersebut sudah dalam keadaan tertutup, tergembok dan tersegel ; -----

----- **Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 251 UU RI No.42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden jo pasal 55 ayat (1) KUHP ; -----**

V. Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan tanggal 26 September 2014 No. Reg.Perk : PDM-09/Ep.2/TPL.09/2014 yang menuntut Terdakwa dengan tuntutan sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa terbukti *“Turut serta menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan setiap KPPS/KPPSLN yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil perhitungan suara, kepada PPK melalui PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama”* sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan Jaksa Penuntut melanggar Pasal 251 UURI No. 42 tahun 2008 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SELAMAT HARDI berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Subs 1 (satu) bulan penjara ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah kepingan vcd berisikan rekaman perbuatan Selamat Hardi ;
 - 1 kotak suara ; -----dikembalikan kepada yang berhak ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa SELAMAT HARDI membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

VI. Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 01 Oktober 2014 Nomor : 07/Pid.S/2014/PN.Mdn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa SELAMAT HARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan setiap KPPS/ KPPSLN yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara tersegel yang berisi surat suara*", sebagaimana dalam dakwaan kedua ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SELAMAT HARDI berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah kepingan vcd berisikan rekaman perbuatan Selamat Hardi ; -----
 - 1 kotak suara pemilu ; -----Dikembalikan kepada yang berhak ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa SELAMAT HARDI membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII. Akta Permintaan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor : 198/Akta Pid/2014/PN.Mdn tanggal 3 Oktober 2014 yang menerangkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 01 Oktober 2014 Nomor : 07/Pid.S/2014/PN-Mdn. dan permintaan banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 9 Oktober 2014 ; -----

VIII. Surat Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 Oktober 2014 yang telah diserahkan dan diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 10 Oktober 2014 ; -----

IX. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa yang menerangkan telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 01 Oktober 2014 Nomor : 07/Pid.S/2014/PN-Mdn. dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2014 ; -----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil **dapat diterima** ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 1 Oktober 2014 Nomor : 08/Pid.S/2014/PN-Mdn.- serta, Memori Banding dari penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat adalah sebagai berikut ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sama dengan eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada Pengadilan Tingkat Pertama, yang mana terhadap hal tersebut Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah

-7-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dengan tepat dan benar sebagaimana dalam putusan a quo, dan dengan mengambil alih alasan-alasan dalam pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri, maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat pada putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam dakwaan kedua dari Tuntutan Penuntut Umum tersebut dan demikian juga masa pidana yang dijatuhkan, bahwa akan tetapi tentang pidana yang dijatuhkan tersebut Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan yakni selama 6 (enam) bulan tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali sebelum masa selama 1(satu) Tahun belum berakhir, ternyata Terdakwa melakukan tindak pidana lain yang dinyatakan dalam suatu putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap ; -----

----- Menimbah bahwa masa pidana selama 6 (enam) bulan tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas, karena didasarkan pada alasan bahwa perbuatan Terdakwa yang dinyatakan terbukti tersebut tidak menimbulkan kerusakan pada surat suara atau tidak juga melakukan perbuatan perubahan terhadap formulir C-1, dengan demikian perbuatan Terdakwa hanya sebatas merupakan kelalaian membuka kotak suara tanta disaksikan oleh Para Saksi, yang tidak menimbulkan kerugian baik bagi para pemilih suara maupun bagi pasangan Calon Presiden dan wakil Presiden ; -

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang tidak pula hanya untuk mendidik terdakwa sendiri tetapi juga berguna sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat yang sama seperti terdakwa, serta menimbulkan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat pertama sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, dan untuk tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

----- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 1 Oktober 2014 Nomor : 07/Pid.S/2014/PN-Mdn.- haruslah dirubah khususnya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 1 Oktober 2014 Nomor : 07/Pid.S/2014/PN-Mdn.- Yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki khususnya mengenai pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini ; -----

----- Memperhatikan pasal 251 Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, jo. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

----- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **SELAMAT HARDI.** ; -----

----- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 1 Oktober 2014 Nomor : 07/Pid.S/2014/PN-Mdn.- yang dimintakan banding tersebut khususnya mengenai Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar dibawah ini ; -----

1. Menyatakan Terdakwa **SELAMAT HARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Turut serta menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan setiap KPPS/KPPSLN yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara tersegel yang berisi surat suara”* ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SELAMAT HARDI** berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali sebelum masa selama 1(satu) Tahun belum berakhir, ternyata Terdakwa melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana lain yang dinyatakan dalam suatu putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap ; -----

3. Menjatuhkan Pidana Denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ; -----

4. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah kepingan VCD berisikan rekaman perbuatan Selamat Hardi ; -----
- 1 kotak suara pemilu ; -----

Dikembalikan kepada yang berhak ; -----

1. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputus dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 oleh kami JANNES ARITONANG, SH.MH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Sidang, AMRIL, SH.MHum. dan HERU PRAMONO, SH.MHum. sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 Oktober 2014 Nomor : 599/PID.SUS/2014/PT.MDN dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh MARTHIN A.P. SINAGA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A M R I L, SH.MHum.

JANNES ARITONANG, SH.MH.

HERU PRAMONO, SH.MHum.

Panitera Pengganti ;

MARTHIN A.P. SINAGA, SH